

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
DI  
INDONESIA**



Oleh :

**FENIE WULANDARI**

**039814720**

**Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA  
PENGENTASAN KEMISKINAN  
DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**


**Diajukan untuk melengkapi tugas  
dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H**  
NIP. 131 999 627

**Penyusun**




**Fenie Wulandari**  
NIM. 039814720

**Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan dihadapan panitia  
penguji pada hari Kamis, tanggal 4 JULI 2002**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**KETUA : AFDOL,S.H.,M.S**




**ANGGOTA :**

**1. LILIEK KAMILAH,S.H.,M.HUM**



**2. Drs. Abd. SHOMAD,S.H.,M.H**



## MOTTO

*Dengan berusaha dan berdoa, kehidupan menjadi lebih bermakna  
Dengan berilmu dan beramal, kehidupan menjadi semakin lebih bermakna  
Dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, Insya Allah, kita  
tetap menjadi orang yang selalu ingat kepada-Nya dan selalu bersyukur atas  
segala nikmat pemberiannya*

*Kehormatan dan harga diri bukanlah sesuatu yang layak diperjualbelikan,  
kehormatan dan harga diri adalah sesuatu yang keluar tulus dari hati nurani  
baik sikap maupun ucapan. Dan kebahagiaan tidak selalu dicari, kebahagiaan  
adalah perjuangan kehidupan, pengorbanan dan kesetiaan.*

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad s.a.w.

Atas segala rakhmat dan pertolongannya, akhirnya skripsi ini berhasil saya selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “ Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia “ ini ditulis guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya saya sampaikan kepada :

1. Seluruh keluarga saya yang selalu menemaniku, Ibu dan Bapak atas segala doa restunya, perhatian dan kasih sayangnya. Kakakku Agus Prabowo dan adikku Susana Arianti atas segala pengorbanan, jasa- jasa dan bantuannya baik materiil maupun immateriil.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu proses penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Afdol, S.H., M.S., dan Ibu Liliek Kamilah, S.H., M. Hum., yang telah berkenan menguji skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu selama ini serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Keluarga Bu Deka, Rida , Aris dan Fitri atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Sahabat – sahabatku, Novy, Dini, Elly, Anis, Linda, Devi, Maya, Fentie, Nelly, Laila, Ari, thank’s for everthing, your help and your pray.
8. Teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 1998 serta sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam bentuk apapun, dengan segala kerendahan hati mohon dimaklumi. Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak baik saran maupun kritik saya harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Surabaya, 12 Juli 2002

Penyusun,

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, masalah zakat bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, karena tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri tiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan *zakat* itu sendiri diartikan sebagai *nama bagi suatu perbuatan mengeluarkan harta benda kepada Allah Ta'ala.*<sup>1</sup> Namun jenis zakat tidak hanya Zakat Fitrah masih banyak jenis zakat lain seperti zakat mal, zakat tanaman, zakat tambang atau yang baru ditetapkan seperti zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan dan sebagainya. Khusus di Hari Raya dana zakat yang terkumpul lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya, hal seperti ini terjadi karena adanya anggapan bahwa zakat yang utama adalah zakat fitrah selain itu tidak dalam artian jika seseorang sudah membayar zakat pada Hari Raya Idul Fitri mereka tidak perlu mengeluarkan zakat lagi sampai waktu Hari Raya Idul Fitri selanjutnya. Memang hal ini tidak terjadi pada semua orang tetapi sebagian masih berpandangan seperti itu. Ada dua kemungkinan mereka tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat atau mereka mengetahui tetapi tidak mengamalkan ketentuan zakat dengan baik.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>vii</b>

**BAB I , PENDAHULUAN**

1. Permasalahan, latar belakang dan rumusnya .....	1-7
2. Penjelasan judul .....	7-8
3. Alasan pemilihan judul .....	8
4. Tujuan dan manfaat penulisan .....	8-9
5. Metodologi	
1. Pendekatan masalah .....	9
2. Sumber data .....	9
3. Teknik pengumpulan data .....	9
4. Analisis data .....	9
6. Pertanggungjawaban sistematika .....	10

**BAB II , LANDASAN HUKUM ISLAM MENGENAI ZAKAT**

A. Pengertian zakat .....	11-14
B. Landasan zakat	
1. Perintah kewajiban zakat dalam Al -Qur'an .....	14-15
2. Perintah berzakat dalam Al- Hadist .....	15



3. Landasan zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesiam .....	15-18
4. Landasan historis .....	18-19
5. Landasan logika, filosofis dan sosiologis .....	19-21
<b>C. Para pelaku zakat</b>	
1. Muzaki .....	21
2. Mustahik .....	21-22
3. Ulul amri .....	22-23
4. Organisasi amil zakat .....	23-24
<b>D. Asas, tujuan dan manfaat zakat</b>	
1. Asas pelaksanaan zakat .....	25-26
2. Tujuan zakat .....	27
3. Tujuan pengelolaan zakat .....	27-28
E. Kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya .....	28-36
<b>BAB III , KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA</b>	
1. Zakat dan perekonomian di Indonesia .....	37-49
2. Negara sebagai pengelola zakat .....	49-55
3. Peranan dan kedudukan hukum BAZIS .....	55-60
<b>BAB IV , PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	61-62
2. Saran .....	62-63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya

Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, masalah zakat bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, karena tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri tiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan *zakat* itu sendiri diartikan sebagai *nama bagi suatu perbuatan mengeluarkan harta benda kepada Allah Ta'ala*.<sup>1</sup> Namun jenis zakat tidak hanya Zakat Fitrah masih banyak jenis zakat lain seperti zakat mal, zakat tanaman, zakat tambang atau yang baru ditetapkan seperti zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan dan sebagainya. Khusus di Hari Raya dana zakat yang terkumpul lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya, hal seperti ini terjadi karena adanya anggapan bahwa zakat yang utama adalah zakat fitrah selain itu tidak dalam artian jika seseorang sudah membayar zakat pada Hari Raya Idul Fitri mereka tidak perlu mengeluarkan zakat lagi sampai waktu Hari Raya Idul Fitri selanjutnya. Memang hal ini tidak terjadi pada semua orang tetapi sebagian masih berpandangan seperti itu. Ada dua kemungkinan mereka tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat atau mereka mengetahui tetapi tidak mengamalkan ketentuan zakat dengan baik.

Zakat dan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan, karena zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Oleh karena itu dalam

---

<sup>1</sup> Badawi Thabanah, *Asrar al-Shaum al-Zakat*, Lajnah Nasyru Tsaqafal al-Islamiyyah, Mesir, 1356 H, hal. 217. dikutip dari Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 64

dimensi horizontal salah satu fungsi zakat adalah untuk menolong umat Islam pada khususnya dan umat beragama lainnya pada umumnya sebagai sarana untuk mengentas kemiskinan. Dalam situasi seperti saat ini dimana negara terhimpit utang dollar yang kemungkinan besar tidak dapat dilunasi maka zakat sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Hal seperti ini pernah berhasil mensejahterahkan rakyat pada masa kejayaan Islam dahulu karena zakat difungsikan sebagai sarana pengentas kemiskinan seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz

*“...Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahmanm, Gubernur Irak, agar ia membayarkan semua gaji dan hak rutin orang di daerah itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hammid berkata: “Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang”. Umar memerintahkan, carilah orang yang dililit utang dan tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Umar, “Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak dana”. Umar memerintahkan lagi, kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin kawin, kawinkanlah dan bayarkanlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, saya sudah mengawinkan semua yang ingin kawin tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak dana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memberikan pengarahannya : “Carilah orang yang biasa membayar upeti atau pajak hasil bumi. Kalau ada yang kekurangan modal berilah pinjaman kepada mereka agar ia mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih”<sup>2</sup>*

Hal ini dapat terwujud karena dimensi vertikal dan horizontal benar-benar dilaksanakan. Tetapi dewasa ini zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah semata (Ibadah Mahdah).

Sebagaimana perintah Allah S.W.T dalam firmanNya :

**QS. AL MUZAMMIL ayat 20** yang artinya :

*“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan berilah pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baiknya pinjaman yang baik”.*

<sup>2</sup> Nipam Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Cet I, M2S, Bandung, 2001, h.45

**QS. AT TAUBAH ayat 103** yang artinya:

*“Ambillah sadaqah dari sebagian harta mereka (orang kaya) sebagai zakat !”.*

Sedang Rasulullah S.A.W secara tegas bersabda :

*“Berzakatlah kalian, niscaya akan datang kepada kalian suatu masa yang umatnya berkeliling menawarkan zakat tetapi tak diketemukan seorangpun yang bersedia menerimanya”* (Alhadist Riwayat Al-Bukhari).

Hadist tersebut memerintahkan kepada kita agar mengamalkan syariat zakat secara kolektif. Apabila kolektifitas umat Islam mengamalkan syariat zakat dengan baik dan benar, Rasulullah S.A.W menjamin akan terciptalah suatu masa yang umatnya hidup makmur dan merata. Janji Rasulullah S.A.W telah terbukti seperti pada zaman Umar bin Khathab r.a. dan Umar bin Abdul Aziz.

Banyaknya umat Islam di Indonesia dari pengamatan selama ini meski negara sedang dilanda kemiskinan karena utang-utang Indonesia tersebut, namun jika dilihat realitanya ternyata kehidupan rakyatnya masih banyak yang tergolong orang kaya bahkan ada beberapa orang yang masuk daftar orang-orang terkaya di dunia. Dari segi fisiknya banyak gedung-gedung, jalan raya serta sarana dan fasilitas modern bertaraf internasional. Ibaratnya Indonesia ini sebuah rumah dengan tanah yang luas dan kaya akan sumberdaya alamnya yang didalamnya dilengkapi sarana dan prasarana dengan menggunakan fasilitas modern dan penghuninya masih banyak yang berkecukupan namun itu semua hasil dari utang luar negeri. Dan ketika sumber daya alamnya telah menipis maka kesulitanpun bertambah. Oleh karena itu untuk mencegah agar negara tidak dijual maka diperlukan modal yang cukup besar yang berasal bukan dari utang luar negeri.

Modal tersebut diperuntukkan tidak hanya untuk membayar sedikit demi sedikit utang tersebut tetapi juga untuk membiaya pembangunan dalam negeri. Modal tersebut mesti diusahakan dari seluruh dana dalam negeri salah satunya dengan mendayagunakan dana zakat.

Meski Indonesia tergolong negara berkembang juga miskin kemungkinan untuk menggunakan dana zakat sebagai modal untuk mengentas kemiskinan masih terbuka lebar. Satu, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Kedua, dari tahun ke tahun jemaah haji dari Indonesia semakin bertambah padahal menurut ukuran orang Indonesia pada umumnya biaya naik haji tidak sedikit bahkan bisa dibilang mahal tetapi banyak yang bisa naik haji beberapa kali. Ketiga, meski masih banyak yang miskin tetapi banyak pula yang kaya hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang membeli mobil mewah meski harganya beratus-ratus juta bahkan ada yang sampai milyaran rupiah. Dari beberapa fenomena sosial tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemakmuran tidak merata.

Selain fungsi zakat sebagai sarana untuk mengentas kemiskinan, zakat juga mempunyai kegunaan untuk mencegah tindakan yang mengarah pada praktek-praktek yang tidak benar selama ini seperti membudayanya korupsi, tidak adanya rasa keadilan karena berkurangnya jaminan kepastian hukum, kerusuhan antar etnis dan sebagainya. Dengan cara zakat dikelola dan pemberdayaannya dilaksanakan benar-benar di jalan Allah dengan menggunakan cara-cara islami agar terbentuk pula perekonomian secara islami.

Seperti dalam QS. Al-Taubah ayat 103 seperti dijelaskan diatas. Fungsi zakat seperti diatas tidak hanya menyucikan si pembayar zakat seperti sifat serakah, gila

harta, menyombongkan harta, mendewa-dewakan kekayaannya tetapi juga harta benda yang dimiliki agar terhindar dari tercampurnya harta yang pada hakikatnya bukan miliknya.<sup>3</sup> Negara Indonesia perlu dibersihkan dan disucikan karena telah sekian tahun lamanya hidup dengan cara-cara yang tidak halal. Melalui zakat sebagai pondasi awal memperbaiki tatanan peri kehidupan masyarakat Indonesia yang di mulai dengan kebersihan dan kesucian jiwa dan raga serta harta benda dengan melaksanakan zakat kolektif dengan keikhlasan dan kerelaan karena harta kekayaan adalah titipan Allah S.W.T.

Meski ketentuan zakat sudah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist namun mengingat pentingnya fungsi dana zakat bagi masyarakat dan negara, maka diperlukan suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum mengenai zakat itu sendiri dan para pelaku dalam pelaksanaan zakat, baik mengenai prosedur pengumpulan, pendistribusian maupun penggunaan zakat itu di masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai seluk beluk zakat baik pada konsep teoritik maupun konsep operasional dirasakan menjadi salah satu kendala dalam pengoptimalan dana zakat meski sudah ada peraturannya saat ini yaitu Undang-Undang No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat di lingkungan umat Islam di Indonesia karena sebagian besar konsep zakat hanya dipahami sebagai ibadah madhah kepada Allah S.W.T terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya serta masih dilaksanakannya cara-cara dan prosedur penerapannya yang masih tradisional dan konvensional. Oleh karena itu zakat perlu dipahami baik berdasar pada Al-Qur'an,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 20

hadist dan pendapat para ahli, tetapi juga perlu dipahami dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman baik dalam konteks agama maupun hukum perlu diseimbangkan agar tidak terjadi penyimpangan dan hasilnya lebih optimal antara satu sama lain. Untuk itu maka dalam penulisan ini dijelaskan bagaimana zakat diatur dalam Al- Qur'an, hadist, ijtihad dan pendapat para ahli, juga bagaimana zakat diatur secara rinci dalam konteks hukum positif di Indonesia khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai ketentuan yang wajib ditaati dan dilaksanakan.

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun sayangnya zakat mal kurang mendapatkan perhatian dari umat Islam di Indonesia padahal jumlah penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam sehingga pengamalannya masih setengah-setengah. Zakat mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat untuk itu perlu diciptakan suatu penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab agar zakat lebih terus ditingkatkan pelaksanaannya dan agar zakat lebih berhasil guna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat keberhasilan pengelolaan zakat dan pendaayagunaannya secara nyata di kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya bergantung pada pribadi masing-masing umat Islam tetapi seluruh komponen yang mendukung baik dari segi sistem yang digunakan maupun dari para pelaku zakat itu sendiri. Landasan sistem yang bagus dalam suatu peraturan akan sangat menunjang pengoperasionalan zakat

dimasa mendatang. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan hukum. Hal ini akan meningkatkan kesadaran umat Islam di Indonesia tidak hanya sebagai kesadaran umat Islam tetapi sudah menjadi kesadaran sebagai seorang warga negara.

Dari uraian mengenai latar belakang dan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem zakat diatur dalam hukum positif di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana konsep pengelolaan zakat di Indonesia agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mengentas kemiskinan ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah "Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia" dapat diartikan sebagai berikut :

- Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka Undang-Undang No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat)
- Sedangkan pengelolaan adalah penyelenggaraan.<sup>4</sup> Dan definisi zakat pada umumnya adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- Pengentasan adalah suatu cara atau metode agar seseorang mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian dari masalah yang dihadapinya dalam hal ini

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1976, h.1078



kemiskinan baik dengan motivasi sendiri atau dari orang lain agar taraf kehidupannya dapat lebih baik.

- Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang yang menyebabkan orang itu memerlukan bantuan materi atau harta karena orang tersebut menghadapi kondisi yang menyebabkan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagai standar penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup>

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Masalah zakat menarik untuk dicermati dan diteliti mengingat begitu besar jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam maka dapat diharapkan terkumpulnya dana yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentas kemiskinan namun kenyataannya dari tahun ke tahun belum optimal terwujud. Meski sudah ada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tetapi mengapa dampak penggunaan zakat belum begitu berarti secara nyata. Apakah Undang-Undang tersebut belum secara rinci mengatur tentang zakat baik subjeknya maupun objeknya dan pengoperasiannya. Dari penjelasan tersebut kurangnya pemahaman zakat baik secara teoritis maupun operasional menarik untuk dikaji terutama disini dibahas dari segi teoritisnya.

### 4. Tujuan Penulisan Skripsi

- Sebagai tugas akhir dalam melengkapi persyaratan formal untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Untuk mengetahui kedudukan zakat baik dari segi hukum Islam khususnya secara konseptual maupun dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, **Pengkajian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Yang Tergolong Miskin**, 1992 / 1994, h.11

- Untuk mengetahui bagaimana konsep zakat selama ini dan untuk mencari metode baru bagaimana agar zakat dapat lebih ditingkatkan perolehannya dan pendaayagunaannya dalam mengentas kemiskinan.

Manfaat penulisan skripsi.

- Agar penulisan ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terhadap permasalahan zakat agar zakat dikemudian hari dapat diamankan secara optimal.

## 5. Metodologi

### 1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mencari, mengumpulkan, menelusuri, mengidentifikasi dan menganalisa serta menyimpulkannya khususnya dari pasal-pasal pokok perundang-undangan.

### 2. Sumber Data

Data primer diambil dari perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No.38 / 1999 Tentang Pengelolaan zakat dan peraturan yang terkait serta literatur seperti buku-buku, majalah, koran dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara menginventarisasi (mengumpulkan) data primer yang diambil dari perpustakaan maupun dari literature lainnya untuk kemudian diidentifikasi, dikelompokkan kemudian diolah untuk dianalisa dan disimpulkan.

### 4. Analisis data

Dilakukan dengan cara Yuridis Analitis yaitu dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah saya peroleh, kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan teori yang telah ada.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk lebih jelas mengetahui dan memahami isi skripsi ini maka pada tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I, pada bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latarbelakang masalah dengan menyajikan fenomena sosial di Indonesia mengapa zakat bisa digunakan untuk mengentas kemiskinan dan beberapa sebab mengenai belum suksesnya zakat saat ini. Selain itu bab ini terdiri dari rumusan masalah, penjelasan judul dan alasan pemilihannya, tujuan dan manfaat skripsi, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, pembahasan rumusan masalah yang pertama diuraikan dalam bab ini. Dalam bab ini dibahas aturan-aturan zakat mengenai pengertian zakat, landasan kewajiban berzakat, para pelaku zakat, tujuan, manfaat dan asas zakat serta jenis harta dan wajib zakat dalam bentuk tabel. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan ketentuan-ketentuan zakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No.38 / 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab III, pembahasan rumusan masalah yang kedua diuraikan dalam bab ini. Diuraikan disini bagaimana agar zakat yang dikelola dapat berguna untuk program pengentasan kemiskinan dalam suatu konsep, sehingga nampak hubungan dan peranan zakat dalam perekonomian, dibahas juga konsep negara sebagai pengelola zakat dan bagaimana kedudukan dan peranan BAZIS saat ini.

Bab IV, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari inti pembahasan rumusan permasalahan pada bab isi. Sedangkan saran dari penulis berupa himbauan-himbau yang sifatnya tidak secara teknis.

## BAB II

### LANDASAN HUKUM ISLAM MENGENAI ZAKAT

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena zakat mempunyai fungsi ganda yaitu : sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah dan sebagai ibadah *muamalah ijtimaiah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Menurut Yusuf Qardawi persoalan zakat perlu dibahas secara khusus dikarenakan :

1. Zakat merupakan rukun Islam yang sangat strategis dalam kedudukan dan fungsinya dalam sistem moneter, ekonomi dan sosial Islam oleh karena itu perlu adanya kajian dan penelitian.
2. Masih banyaknya perbedaan pendapat dalam kitab-kitab fiqih yang lama akibatnya masyarakat berada dalam kebingungan.
3. Timbulnya metode baru yang belum dikenal sebelumnya seperti jenis zakat kekayaan yang potensial wajib dizakati seperti produk-produk industri, hasil jasa serta berbagai komoditi lainnya.
4. Masih terdapat sebagian umat Islam bahkan ulama yang salah atau keliru memahami zakat.<sup>6</sup>

#### A. Pengertian Zakat

- Menurut bahasa berasal dari bentukan kata "*zaka*" yang berarti "suci", "baik", "tumbuh", "berkembang" dan "berkah". Dengan demikian kata "*zaka*"

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, **Hukum Zakat**, Cet.V, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Litera Antar Nusa dan Mizan, Jakarta, 1995, h.5-9

adalah perbuatan baik yang dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain selain itu sebagai wujud rasa syukur atas segala rezeki yang diberikan.

- Menurut istilah / secara umum, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan, dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya yang telah mencapai syarat tertentu / nisab tertentu .

Kaitan antara zakat menurut bahasa dan istilah bahwasanya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Zakat bermakna ganda sebagai kata benda untuk menyebutkan sejumlah harta yang dizakatkan dan sebagai kata kerja untuk menyebut perbuatan menzakatkan itu sendiri. Maksudnya harta yang bersih dan berkat akan berkembang tumbuh dan terhindar dari kebinasaan seperti *sabda Rasulullah s.a.w* :  
“**Bentengilah harta kamu dengan zakat**“.

Jadi **arti zakat adalah** syariat Allah yang mewajibkan setiap muslim yang mampu (kaya) untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian harta bendanya yang telah mencapai nisab (sifat dan ukuran) dan haul tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya guna mensucikan jiwa mereka, membersihkan harta mereka dan untuk mewujudkan umat yang hidup makmur berkeadilan antara lain dengan cara mengembangkan usaha bagi kaum yang masih lemah dengan bimbingan ulul amri.

Dalam Al Qur 'an kewajiban sholat dan zakat diikutkan / diturutkan bahkan disejajarkan, hal ini membuktikan bahwa zakat sama pentingnya dengan sholat lebih-lebih mengingat fungsi gandanya sebagai ibadah individual kepada Allah S.W.T dan sebagai ibadah sosial. Zakat bukanlah syariat sukarela, sifatnya bukan

anjuran belaka karena zakat adalah syariat wajib. Ini berarti setiap muslim harus mengamalkannya, harus ditaati dan dilaksanakan oleh siapapun yang telah memenuhi persyaratan wajib tersebut maka wajib baginya untuk mengamalkannya. Pengamalan zakat sangat berpengaruh pada masyarakat. Zakat adalah suatu proses peralihan hak milik sebagian benda dari pemilik (manusia) kepada Allah baru kemudian diterima oleh fakir miskin.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain :

- *Pertama*, al-milk at-tam, yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah yang didapat dari usaha, bekerja, warisan atau kemudian disimpan. Sabda Rasulullah bahwa Allah S.W.T tidak akan menerima zakat / sedekah dari harta yang ghulul (didapatkan dengan cara bathil). Mengandung pengertian harta tersebut halal sampai ketangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan oleh agama, harta tersebut adalah harta yang suci atau tidak kotor.
- *Kedua*, an-namaa adalah harta yang berkembang jika diusahakan / memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi dan lain-lain.
- *Ketiga*, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu misalnya : untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gr, perdagangan telah mencapai senilai 85 gr emas dan lain – lain.
- *Keempat*, telah melebihi kebutuhan pokok yaitu : kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

- *Kelima*, telah mencapai satu tahun ( haul ) untuk harta – harta tertentu, misalnya: perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya (QS. Al-An'am : 141).<sup>7</sup>

## B. Landasan Zakat

### 1. Perintah kewajiban berzakat dalam Al Qur'an

Al Qur'anul karim adalah kitab suci umat Islam dan sebagai sumber hukum utama sepanjang masa dan dapat digunakan untuk masa kapanpun juga. Al Qur'an berisi hukum utama bagi umat Islam yang berisi kalamullah yang kemurniannya terjaga tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang dapat berupa perintah dan atau larangan. Zakat merupakan syariat Allah yang wajib dilaksanakan, sebagaimana perintah Allah dalam :

- "Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku". (QS. AL BAQARAH : 43)
- "Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan berilah pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baiknya pinjaman". (QS. MUZAMMIL : 20)
- "Hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus". (QS. AL BAYYINAH : 5)

Kata perintah dalam Al Qur'an tersebut dapat dilihat dari kata : tunaikanlah, yang dari segi bahasa bermakna : berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan.<sup>8</sup> Dari ayat tersebut Allah memerintahkan umat Islam untuk berzakat, seperti kewajiban untuk melaksanakan sholat yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, **Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah**, Cet. III, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, h. 13-14

<sup>8</sup> Quraish Shihab, **Tafsir Amanah** dikutip dari Abdurrahman Qadir, *op.cit*, h.45

Ibadah sholat merupakan perwujudan ibadah individu dengan hubungan hamba dengan Allah sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena pentingnya syariat zakat agar untuk dilaksanakan pastilah mempunyai hikmah dan kemanfaatan yang sangat banyak bagi kemaslahatan hidup manusia, individu maupun sebagai makhluk sosial.

## 2. Perintah berzakat dalam Al Hadits

Perintah berzakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang ketiga seperti sabda Rasulullah s.a.w bahwa Islam itu ditegakkan atas lima rukun, yakni :

1. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosul-Nya
2. Menegakkan sholat
3. Menunaikan zakat
4. Menunaikan puasa Ramadhan
5. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

(Al Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah yang lain : *“Berzakatlah kalian, niscaya akan datang kepadamu suatu masa yang umatnya berkeliling menawarkan zakatnya tetapi tak diketemukan seorangpun yang bersedia menerimanya”* (Al Hadits Riwayat Al Bukhari)

## 3. Landasan Zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dalam Undang-Undang No.38 /1999 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat diatur pada pasal 2, “Tiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu / badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat “Landasan zakat seperti tersebut diatas memberikan pemahaman bagi kita bahwa sebagai pemeluk agama Islam, kewajiban zakat sudah diatur dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad s.a.w. dan sebagai seorang warga negara kewajiban zakat juga telah ada peraturannya. Kedudukan zakat tidak boleh diragukan lagi dan



sebagai perintah Allah zakat wajib ditaati dan dilaksanakan tidak hanya sebagai perwujudan pengamalan ibadah umat Islam tetapi sudah menjadi kesadaran diri masing-masing individu agar senantiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong sesama umat manusia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwasanya zakat merupakan sumber dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Agar dapat dimanfaatkan diperlukan suatu pedoman bagi seluruh komponen bangsa terutama bagi para pelaku zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, terutama sekali zakat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No.38 / 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Meski perintah zakat sudah diatur dengan jaminan kepastian hukum melalui Undang-Undang berarti tiap orang dianggap tahu Undang-Undang itu sejak dikeluarkan, namun asas tersebut ternyata tidak berlaku. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian :

- “wajib” diartikan sebagai perlu, mesti, tak boleh tidak
  - “kewajiban” diartikan sebagai tugas atau kerja yang mesti dilakukan
- “berkewajiban” diartikan orang yang mengerjakan.<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut saya memberikan arti kata mesti, tak boleh tidak dengan kata harus. Kata “berkewajiban“ dalam Undang-Undang tersebut berkesan tidak memaksa hanya menegaskan hal-hal yang bersifat umum.

Jika kata tersebut diganti dengan kata “wajib“ maka maknanya dapat lebih tegas, setiap WNI yang beragama Islam dan mampu / badan yang dimiliki oleh

<sup>9</sup> Sutan Mohammad Zain, **Kamus Modern Bahasa Indonesia**, Grafica, Jakarta, 1953, h.888 - 889

orang muslim harus mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut karena jika tidak dilaksanakan meski dikenai sanksi karena menurut hukum Islam kata wajib biasanya diikuti dengan suatu bentuk hukuman bagi yang melanggarnya baik hukuman fisik termasuk harta benda maupun psikologis.<sup>10</sup> Sedang kata “berkewajiban” lebih bermakna pada keharusan, ada unsur menyerahkan pada kesadaran pada diri masing-masing individu. Lebih jauh lagi kata tersebut masih memberikan kesan pilihan untuk dapat atau tidak melaksanakan perintah tersebut pada umat Islam yang telah memenuhi syarat menjadi wajib zakat. Sedang kata “wajib” dapat berarti otoritas seluruhnya ada pada pemerintah untuk dapat memaksakan perintah tersebut yang dapat berarti tidak ada pilihan atau kata tidak. Selain itu syarat wajib zakat dalam pasal tersebut yang disebutkan dengan kata “mampu” juga dapat diartikan sendiri-sendiri, ada interpretasi bahwa mampu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam hukum Islam khususnya hukum zakat ada keterangan bahwa wajib zakat selain harus beragama Islam dan mampu harus ada syarat-syarat tertentu, ada batas minimum untuk dikategorikan sebagai wajib zakat begitu pula untuk suatu badan yang dimiliki oleh seorang muslim. Disini unsur keadilan kurang dipertimbangkan, tidak bisa menyamakan semua orang itu mampu, juga tidak bisa menyerahkan pada penilaian masing-masing individu. Ada kontradiksi yaitu : berkewajiban dan mampu, berkewajiban secara harfiah berarti diharuskan tetapi dilain pihak Undang-Undang itu sendiri yang memberi kelonggaran dengan kata “mampu “ yang memberi kesempatan individu mengajukan berbagai alasan.

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam**, Cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.132

Pada pasal 2 tersebut kata berkewajiban dapat juga diganti dengan kata dikenai kewajiban yang diartikan sebagai suatu tugas atau kerja yang harus dilakukan. Dengan demikian ada suatu kata perintah yang memberikan suatu penegasan bahwa zakat memang merupakan suatu kewajiban yang diharuskan oleh negara bagi umat muslim yang kaya meski zakat pada dasarnya sebagai suatu ibadah dari Allah.

#### **4. Landasan historis**

Sejarah perjalanan pelaksanaan zakat sebagai salah satu syariat Islam ternyata mengalami liku-liku yang sangat memprihatinkan. Khalifah pertama yang memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat adalah Abu Bakar as Shiddiq. Khalifah Abu Bakar menerapkan zakat dengan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang yang murtad. Hal ini mesti dilakukan karena pada saat setelah wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Banyaknya rintangan pada zaman Khalifah Abu Bakar antara lain : banyaknya kaum yang murtad, kesalahpahaman umat dalam memahami ajaran-ajaran Islam, munculnya beberapa orang yang mengaku sebagai nabi baru dan tidak kalah beratnya dengan bermunculannya kelompok-kelompok orang yang membangkang zakat. Kekacauan umat yang mendapat pemikiran yang keliru dari kaum muslim maupun non muslim. Juga ada anggapan bahwa zakat yang berlaku berhasil pada zaman Rasulullah s.a.w hanyalah sekedar sumbangan rakyat kepada pemimpinnya khususnya pada

Rasulullah s.a.w. Dengan demikian sepeninggal Rasulullah s.a.w tidak ada lagi kewajiban untuk membayar zakat. Hadits Khalifah Abu Bakar yang berbunyi :

“ Demi Allah, sungguh siapapun yang berani membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, niscaya akan kuperangi dia ! Karena zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, jika mereka berani membangkang untuk menyerahkan seekor kambing (sebagai zakat) sebagaimana yang biasa mereka serahkan kepada Baginda Rasulullah s.a.w, niscaya akan kuperangi mereka atas pembangkangannya ! Sahabat Umar r.a berkata : Demi Allah, tidaklah dia (Abu Bakar mengambil keputusan yang demikian tepat), melainkan aku yakin bahwa Allah telah membukakan kebenaran kepada pemikiran Abu Bakar r.a ! Kuakui, bahwa pendapat beliaulah (Abu Bakar) yang benar.”(Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Dari segi sejarah, sebenarnya zakat sudah mulai dilaksanakan tetapi bukan sebagai suatu kewajiban mutlak yang Islami, tetapi lebih bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin serta sedekah atau infaq. Sifatnya hanya sekedar membantu orang-orang yang lemah. Hal ini telah dilakukan sejak Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ismail, Nabi Musa bahkan Nabi Isa.

## 5. Landasan Logika, Filosofis dan Sosiologis

Secara *logika* Al Kasani mengemukakan antara lain :

- a. Membayar zakat itu tergolong kedalam membantu orang lemah untuk memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah S.W.T dan keutuhan akidah serta akhlakunya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya.
- b. Membayar zakat itu hakekatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri yaitu menyucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperluas budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit dan egoistis, bersikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada mereka yang berhak.
- c. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, baik ditinjau secara logika maupun dari segi syariat dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan salah satu

wujud mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan rezekinya kepada orang-orang yang dikehendaknya secara selektif, sehingga ada yang kaya dan miskin. Apakah orang-orang yang beruntung memperoleh rezeki yang banyak itu tidak bersyukur dalam bentuk mengeluarkan sebagian kecil (rata-rata 2,5%) dari nisab hartanya.

- d. Jika diperhatikan secara seksama, bahwa salah satu penyebab terjadinya kebinasaan umat-umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak mau memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba kekurangan. Sementara mereka bergelimang dalam kemewahan dan berfoya-foya. Orang kaya seperti ini termasuk zalim dan kufur nikmat (QS. 56 / al-Waqi'ah : 41 - 46 ).<sup>11</sup>

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolongpun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam. Selain itu manusia itu makhluk sosial.<sup>12</sup>

Secara filosofis fakta dan realitas dikotakkan manusia menjadi dua golongan oleh Tuhan, yaitu kaya dan miskin, harus dipahami sebagai kerangka rencana Tuhan dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Qadir, *op.cit*, h. 54

<sup>12</sup> *Ibid*, h.55

dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan.. dengan akal manusia mampu membedakan mana yang baik dan buruk.<sup>13</sup>

### **C. Para Pelaku Zakat**

#### **1. Muzaki**

Muzaki adalah orang yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib zakat yaitu :Islam, merdeka, harta yang dizakatkan telah memenuhi persyaratan untuk dizakatkan (yang satu sama lain jenis harta tersebut berbeda syaratnya). Dalam UU Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 angka 3, muzaki adalah orang / badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pada pasal ini pengertian muzaki telah berkembang bukan hanya untuk orang tetapi juga untuk badan hukum namun intinya harta tersebut milik orang muslim dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam juga berdasar ijma. Persyaratan inilah yang belum diatur dalam pasal tersebut. Kriteria yang sudah berkewajiban menunaikan zakat tidak dijelaskan. Ketentuan mengenai hal tersebut diserahkan pada ketentuan yang berlaku umum dikalangan umat Islam.

#### **2. Mustahik**

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima pembagian zakat. Hal ini diatur dalam **QS. At-Taubah : 60** yang artinya :

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ".

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 56

Pada pasal 1 angka 4, mustahik adalah orang / badan yang berhak menerima zakat. Seperti halnya keterangan muzaki yang tidak mencantumkan persyaratan muzaki, pada mustahik juga tidak disebutkan secara urut penerima zakat. Sedangkan golongan mustahik sudah ada disebutkan dalam QS.At-Taubah ayat 60, artinya surat tersebut menjadi dasar atau ketentuan pokok agar dana zakat tidak disalahgunakan dan menyiratkan adanya jaminan hukum kaum dhuafa oleh Allah. Hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan zakat kurang jelas peraturannya dalam perundang-undangan.

### 3. Ulul Amri ( Ulama dan Umara )

- Ulama adalah pihak yang mengurus umat dibidang keagamaan, tugasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan zakat diwilayahnya masing-masing dan juga memberikan pemahaman persyariatatan zakat kepada masyarakat muslim di wilayahnya
- Umara adalah pihak yang mengurus umat dibidang pemerintahan dengan melakukan antara lain :
  1. Membimbing seluruh umat Islam mengenai arti pentingnya berzakat dengan bekerja keras dan hidup hemat agar jangan selalu menjadi mustahik tetapi bisa meningkat menjadi muzaki.
  2. Membentuk amil zakat secara nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah
  3. Membuat Undang-Undang Perzakatan yang terinci isinya mengenai :
    - a. Landasan, asas dan tujuan serta manfaat persyariatatan zakat.
    - b. Tujuan dan kewajiban Organisasi Amil Zakat.
    - c. Hak dan kewajiban umat Islam pada umumnya.
    - d. Ketentuan-ketentuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati.
    - e. Ketentuan-ketentuan mengenai kadar zakat yang mesti dikeluarkan.
    - f. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para wajib zakat (muzaki)
    - g. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para penerima zakat (mustahik ).
    - h. Sanksi-sanksi bagi masing-masing pelanggar.
    - i. Hal-hal yang perlu diatur disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat setempat.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Nipam Abdul Halim, *op.cit*, h.87-88

Pada pasal 3 disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat. Peran pemerintah dalam pasal tersebut dapat dikatakan pasif sedang dana zakat sangat potensial untuk dijadikan modal pembiayaan kehidupan rakyat. Lagipula yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara adalah pemerintah dan sebagian swasta. Melalui kekuasaan dan wewenangnya berdasarkan asas pertanggungjawaban moral dan struktural dapat dilakukan berbagai tindakan agar zakat dapat dikelola secara optimal dan maksimal. Karena disadari atau tidak Indonesia ini sudah sangat bergantung pada utang luar negeri. Kebudayaan untuk cepat memperoleh hasil secara instan mesti di rubah dengan budaya berhemat dan menabung sebagai salah satu cara untuk berinvestasi secara tidak langsung.

#### **4. Organisasi Amil Zakat**

Sebagai organisasi pelaksana zakat organisasi ini disebut dengan Badan Amil Zakat ( BAZ ) yang berbentuk suatu badan / lembaga (penjelasan pasal 3 UU Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam UU tersebut BAZ diatur dalam pasal 6-15. Dari rumusan BAZ tersebut antara ketentuan BAZ pusat dan daerah lebih diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing BAZ setempat. Ketentuan pengoperasionalan zakat yang lebih diserahkan pada praktek di lapangan dan sesuai dengan kondisi lingkungan hal inilah yang menyebabkan UU tentang Pengelolaan Zakat tidak terlalu besar berdampak di masyarakat khususnya dalam mengentas kemiskinan. Tugas pokok BAZ terdapat pada pasal 8 yaitu : mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama padahal masih terdapat banyak perbedaan baik mengenai teoritikal maupun praktikal pada



sebagian ulama mengenai pemanfaatan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Ketidakjelasan dalam Undang-Undang serta dalam ketentuan ulama mana yang dipakai menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. Memang pada pasal 9 BAZ bertanggungjawab pada pemerintah sesuai dengan tingkatannya tetapi itu sifatnya hanya seperti laporan belaka. Penjelasan mengenai ketentuan seperti pengumpulan tidak dirinci lebih lanjut. Pengaturan BAZ dalam UU tersebut hanya bersifat prosedural substansial formal belaka. Pengamalan dan pelaksanaan zakat tidak hanya sebagai penyempurnaan ibadah kepada Allah semata tetapi penyeimbangan keselarasan dan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Prasyarat amil zakat adalah Islam, akil baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur dan amanah serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan secara umum yang terdiri dari 2 tugas pokok yaitu: Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzaki mulai dari pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat pendistribusiannya yakni apakah akan diberikan secara langsung (komsuntif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 19

#### 4. Asas, Tujuan dan Manfaat Zakat

##### 1. Asas pelaksanaan zakat

- Asas kepastian hukum dan keterbukaan, ditentukan dalam :

QS. At-Taubah ayat 103 artinya “(Ya Muhammad ) pungutlah sebagian dari harta mereka ( kaum kaya) sebagai pungutan zakat”.

Rasulullah S.A.W adalah ulul amri, beliau ulama juga *umara* ( penguasa ) yaitu kepala keagamaan dan kepala urusan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui lembaga khusus (*Amil Zakat*) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional agar hasil dicapai optimal dan efektif juga karena pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan maka pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap mereka yang membangkang tidak mau mengeluarkan zakat. Selain itu ada jaminan kepastian hukum dan disiplin pembayar zakat.

- Asas keimanan dan ketakwaan karena merupakan ibadah yang berlandaskan syariat Allah serta asas keikhlasan dan kerelaan karena juga ibadah kepada sesama umat manusia.

- Asas keadilan sosial

QS. 54 / Al-Zariyat : 19 dan QS.51 / Al-Nahl : 90

Dengan adanya intervensi dari pemerintah melalui lembaga zakat karena dalam zakat terdapat hak dan kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Ada hak dari kaum dhuafa untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan ada kewajiban dari muzaki untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

- Asas kemanfaatan dan kebutuhan.

Berdasar Ibnu Qoyyim Al Jauziyah r.a. dana zakat tidak dibagikan secara rata tetapi berdasarkan kepentingan masing-masing penerima zakat itu sendiri-sendiri.

Pasal 4 UU No. 38 / 1999, asas pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal tersebut asas pengelolaan zakat tidak ubahnya asas dalam Undang-Undang lainnya, pembedanya hanya didasarkan pada iman dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat adalah bentuk ibadah umat Islam yang perlu diatur dalam peraturan karena masalah zakat berkaitan dengan kehidupan umat muslim di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Perwujudan bahwa pemerintah berusaha mengamalkan pasal 29 UUD 1945 tercermin pada pasal tersebut. Tetapi kekurangannya isi pasal tersebut kurang memberikan bentuk bagaimana asas pengelolaan zakat sesungguhnya yang hendak diterapkan. Masih banyak asas dalam pelaksanaan zakat yang dapat memperkuat pengamalan dan penerapan zakat di masyarakat. Sepertinya pasal tersebut hanya memberikan tempat khusus zakat dan pengelolaannya dalam suatu Undang-Undang begitu saja. Seharusnya asas pengelolaan zakat lebih dari sekedar untuk memperoleh formalitas saja hanya untuk memperoleh pengakuan jaminan kepastian hukum saja tetapi asas-asas dalam pelaksanaan zakat juga mesti diikutsertakan. Umat Islam perlu mendapat secara jelas pengaturannya selain dalam sumber hukum umat Islam tetapi juga dalam hukum positif di Indonesia.

### C. Tujuan Zakat

- a. Bagi muzaki : menyucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati dan membersihkan harta bendanya dari kemungkinan tercampur harta yang tidak halal dan wujud syukur umatnya kepada Sang pemberi nikmat dan rezeki.<sup>16</sup>
- b. Bagi mustahik : menyucikan jiwa dari rasa iri hati, dengki dan benci serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar timbul rasa tanggungjawab bersama untuk mendoakan keselamatan dan keamanan harta orang-orang kaya yang pemurah.<sup>17</sup>
- c. Bagi masyarakat sosial : sebagai jaminan sosial serta merapatkan dan mendekatkan jarak kesenjangan ekonomi dan untuk menunjang jiwa dan semangat solidaritas di kalangan masyarakat Islam.<sup>18</sup>

### D. Tujuan Pengelolaan Zakat :

Pasal 5 UU No.38 / 1999 antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dalam keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Jika ditinjau dari isi pasal diatas tujuan pengelolaan zakat lebih cenderung pada peningkatan ulul amri serta organisasi amil zakat dalam mengelola zakat. Tetapi lebih jelasnya sebenarnya tujuan pengelolaan zakat dapat digunakan untuk

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit*, h.848-866

<sup>17</sup> *Ibid*, h.867-876

<sup>18</sup> *Ibid*, h.877-888

mengentas kemiskinan tidak hanya berusaha memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan peran pranata keagamaan, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Meski tujuan yang terakhir ini bisa dibidang mengarah pada pengentasan kemiskinan, tetapi ketentuan tersebut kurang mengena. Belum tentu peningkatan hasil guna dan daya guna zakat dapat memberikan peningkatan kehidupan bagi penerima zakat bahkan sekaligus memberantas kemiskinan. Jika zakat tetap dikelola dengan cara-cara yang masih tradisional, misalnya : secara konsumtif artinya zakat tersebut habis untuk sekali pakai. Pengentasan kemiskinan sebenarnya bukan tujuan zakat secara orisinil tetapi mengingat tempat, waktu dan kebutuhan semakin beragam maka secara langsung zakat dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan penambahan elemen “pengentasan kemiskinan“ ada tujuan konkrit, nyata yang secara langsung dapat dilihat dan dirasakan dampaknya di kehidupan sosial, karena zakat bukan lagi urusan keagamaan tetapi sudah menjadi urusan pemerintahan, zakat ibadah kolektif bukan ibadah individual. Zakat berpengaruh pada keuangan negara secara otomatis berpengaruh pada perekonomian, karena dengan dana zakat bisa digunakan sebagai modal untuk menghasilkan sesuatu yang produktif.

Hal yang perlu diingat ialah apa yang hendak dicapai melalui pengelolaan zakat, apa sasaran yang hendak dituju di masyarakat.

#### **E. Kekayaan Yang Wajib Zakat dan Besar Zakatnya**

Pada intinya subjek zakat adalah semua kekayaan yang berkembang,<sup>19</sup> seperti tercantum dalam :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.146

- Firman Allah S.W.T :
  - “Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terkandung hak tertentu orang lain”.
  - “Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka”.
- Sabda Rasulullah :
  - “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka”.
  - “ Bayarlah zakat kekayaan kalian “.

Dasar / landasan diatas digunakan untuk menganalisa jenis harta yang baru untuk dapat diterapkan. Karena masih ada pendapat bahwa sesuatu yang ditetapkan mesti ada dalilnya hal ini dikarenakan tidaklah mesti ada sebagian kekayaan yang dikecualikan dari kewajiban mengeluarkan hak orang lain, zakat / sedekah itu tanpa dalil sedangkan dalil tentang itu tidak ada.

Sedangkan objek zakat adalah sesuatu yang lebih dari keperluan yaitu: keperluan orang itu, keluarga dan orang yang berada di bawah tanggungannya sesuai dengan firman Allah : “ Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang akan mereka berikan”, katakanlah “sesuatu yang lebih”. Sabda Rasulullah : “Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu, bila lebih berikanlah pada istrimu, bila masih lebih, berikanlah kepada keluarga terdekatmu, bila masih lebih lagi, berikan untuk lainnya”.

Dalam UU N0.38 / 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 mengatur bahwa :

- Ayat 1 : zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah.

- Ayat 2 : harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. Emas, perak dan uang
  - b. Perdagangan dan perusahaan
  - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
  - d. Hasil pertambangan
  - e. Hasil peternakan
  - f. Hasil pendapatan dan jasa
  - g. Rikaz
- Ayat 3 : penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama
  - Penjelasan ayat 3, nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, kadar zakat adalah besarnya penghitungan / persentase zakat yang harus dikeluarkan, waktu zakat dapat terdiri oleh haul / masa pemilikan harta kekayaan selama 12 bulan Qomariah tahun Qomariah, panen / pada saat menemukan rikaz.

Pada UU tersebut jenis harta yang wajib dizakati tidak disertai sekaligus dengan penjelasan tentang berapa nisabnya, berapa kadar zakatnya dan kapan waktu kita harus membayarnya. Padahal ketentuan tersebut sangat penting dalam menentukan berapa zakat yang mesti dikeluarkan. Ketentuan seperti ini dapat berupa “ Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat“ yang diinstruksikan oleh Menteri Agama RI No.5 / 1991 tanggal 18 Oktober 1991 yang merupakan ketentuan kolektif dan salah satu instruksi dari pihak ulul amri yang seharusnya kita taati. Dengan adanya ketentuan seperti tersebut menciptakan keseragaman pendapat,

karena ada standart/patokan/dasar yang berlandaskan agama dan juga disahkan oleh pemerintah. Hal ini berarti telah memperoleh persetujuan dari ulama dan umara yang merupakan ujung tombak berlakunya zakat secara benar. Karena tanpa ketentuan tersebut dilingkungan masyarakat beredar perbedaan-perbedaan fiqih. Namun kenyataannya masih banyak yang melaksanakan dan mengamalkan zakat berdasarkan pendapat ulama-ulama tertentu berdasarkan keyakinan masing-masing dalam memahami zakat. Ketentuan tersebut dalam prakteknya tidak ditaati dan dipatuhi padahal dibuat ketentuan tersebut agar ada suatu sistem baku yang baik dan berada dijalur agama dan hukum. Diharapkan dengan ketentuan tersebut tercipta kesatuan dan persatuan sesama umat Islam dalam mengamalkan zakat di bawah naungan ridho Allah serta dengan tabel tersebut praktis masyarakat awam dapat mempelajari dan memahami sekaligus mengamalkannya.

Memang di sebagian masyarakat masih terdapat pandangan bahwa urusan agama bukan mutlak urusan pemerintah. Ada hal-hal tertentu yang menurut mereka pemerintah tidak boleh ikut campur. Pemerintah berhak ikut campur dalam hal-hal yang sifatnya umum seperti pemberitahuan, pengumuman atau penetapan Hari Raya, karena masih adanya anggapan bahwa pemerintah Indonesia bukan pemerintah berdasarkan Islam juga Indonesia bukan negara Islam yang seluruh sendi kehidupan bangsanya berlandaskan sendi-sendi hukum Islam dan juga para pemimpinnya bukan dari umat Islam saja. Pendapat seperti ini juga tidak dapat disalahkan, karena iklim politik kita yang tidak stabil hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah baik tindakan maupun kebijaksanaannya. Pendapat ini juga tidak dapat dibenarkan



mengingat penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam dan Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Apa jadinya kalau perbedaan-perbedaan ini tetap dibiarkan karena kita tahu dalam kenyataannya umat Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan seperti NU, Muhammadiyah, P3 dan lain-lain. Tiap golongan mempunyai landasan yang satu sama lain kemungkinan tidak sama. Mengapa ketentuan mengenai Tabel Jenis Harta dan ketentuan Wajib Zakat tidak seluruh ditaati dan dipatuhi, hal – hal yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan tersebut adalah :

- Banyak yang kurang setuju isi peraturan tersebut
- Peraturan tersebut tidak dapat dipaksakan karena sifatnya seperti pengumuman
- Kemungkinan peraturan tersebut dikeluarkan tanpa restu yang cukup artinya masih ada golongan ulama yang merasa berkompeten dalam bidang tersebut tidak diikutkan dalam perumusan maupun persetujuannya
- Kurangnya pemahaman zakat di masyarakat dan kurangnya pengarahannya di masyarakat
- Ada kebiasaan di masyarakat terhadap urusan keagamaan lebih dulu bertanya kepada ulama

#### TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan 1. Padi	750 kg beras / 1350 kg gabah	5 - 10 %	Tiap Panen	5% jika airnya susah, 10% jika airnya mudah

	2. Biji-bijian : Jagung, Kacang, Kedelai, dan sebagainya	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
	3. Tanaman Hias: Anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
	4. Rumput-rumputan: Rumput hias, Tebu, Bambu dan sebagainya	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
	5. Buah-buahan: Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan, Durian, dan sebagainya	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
	6. Sayur-sayuran: Bawang, Wortel, Cabe dan sebagainya	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	Senilai Nisab Padi	5 - 10%	Tiap Panen	
II	Emas dan Perak				
	1. Emas Murni	94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	Harta Simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
	2. Perhiasan Wanita, Perabotan Perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu Tahun	
	3. Perak	672 gram Perak Murni	2,5%	Satu Tahun	
	4. Perhiasan Wanita Perabotan / Perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 672 gram Perak Murni	2,5%	Satu Tahun	
	5. Logam mulia selain Perak, seperti Platina dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
	6. Batu Permata, seperti Intan, Berlian dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	

III	Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa				
	1. Industri, seperti Semen, Pupuk, Tekstil dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban- kewajiban yang harus dibayar seperti Pajak, dan lain-lain (harta kekayaan bersih)
	2. Usaha Perhotelan, Hiburan, Restoran dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
	3. Perdagangan Ekspor / Impor, Kontraktor, Real estate, Percetakan / Penerbitan, Swalayan / Supermarket dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
	4. Jasa, Konsultan, Notaris, Komisioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntan, Dokter dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
	5. Pendapatan, Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
	6. Usaha Perkebunan, Perikanan, peternakan	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	
7. Uang Simpanan, Deposito, Tabanas, taska, Simpedes, Simaskot, Tahapan, Giro dan sebagainya	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun		

IV	Binatang Ternak:				
	1. Kambing, Biri-Biri, Domba	40-120 ekor. 121-200 ekor	1 ekor 2 ekor	Satu Tahun	Setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya 1 ekor
	2. Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Satu tahun	Setiap tambahan 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Satu Tahun	
		60 ekor	2 ekor umur 1 tahun	Satu tahun	Setiap tambahan 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
3. Kerbau dan Kuda	70 ekor	2 ekor umur tahun	Satu tahun		
	Nisabnya sama dengan nisab sapi	Kadarnya sama dengan kadar zakat sapi	Satu Tahun		
V	Penghasilan Tetap	Senilai 94 gram Emas Murni	2,5%	Satu Tahun	Jika belum mencapai nisab dan waktunya, dianjurkan untuk berinfak / bersedekah
VI	Zakat Fitrah	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada Hari Raya Idul Fitri	2,5 kilogram	Satu Tahun	Dapat dibayarkan dengan uang seharga barangnya

Sumber : Nipam Abdul Halim, Mengapa Zakat Disyariatkan, M2S, Bandung, 2001, h.116-120

Penetapan nisab emas yang sebesar 94 gr pada tabel diatas tidak sesuai dengan konsensus ulama-ulama sebelumnya dasarnya :

- a. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan “Bahwa tindakan orang-orang yang berupaya menyesuaikan besar dan nisab zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan dengan alasan menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum berarti menghilangkan ciri-ciri religius zakat dan mengubahnya menjadi pajak biasa seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang”.<sup>20</sup>
- b. Ibnu Qoyyim berpendapat “yang bisa berubah oleh karena perubahan satuan dan keadaan hanyalah fatwa, bukan hukum agama artinya pelaksanaan dan penerapan hukum itu ke dalam kenyataanlah yang harus berubah”.
- c. Umar r.a melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dipandang dari segi kemaslahatan karena perubahan zaman dan keadaan.

---

<sup>20</sup> **Ibid**, h.28

### BAB III

## KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

### 1. Zakat dan Perekonomian di Indonesia

Dalam Islam, harta harus berfungsi menurut nilai dan gunanya (efektif), sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Harta harus difungsikan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat (fungsi individual dan sosial). Hukum Islam menetapkan fungsi dan kewajiban yang luas dan besar atas harta benda. Kewajiban harta tidak sekedar zakat, infak dan sadaqah, tetapi meliputi seluruh kepentingan umat, masyarakat dan negara. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits : “Dalam setiap harta itu ada hak pihak lain selain zakat“. Harta mempunyai kegunaan dan fungsi yaitu sebagai sarana dan alat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia seperti tersebut dalam hadits : “Tidak kami jadikan harta, kecuali untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat “

Dengan harta kebutuhan seseorang menjadi terpenuhi sehingga hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai akidah, syariah dan ahklak yang disebabkan ketiadaan harta dapat dihindarkan. Seperti dalam hadits : *“Kekafiran dapat mendekatkan kepada kekufuran”*. Kekayaan juga dapat membawa kehancuran seperti pada zaman Fir’aun, Qarun, Hama.

Dalam hubungannya dengan perekonomian zakat juga digunakan untuk mengantisipasi perilaku ekonomi yang kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dan zakat di syariatkan untuk

mewujudkan pemerataan dan kesamaan kesempatan dalam kegiatan perekonomian.

Kewajiban zakat tercermin sistem ekonomi Islam dengan landasan :

- a. Harta benda dan semua kekayaan pada hakekatnya milik Allah (QS. 24 / al-Nur : 33)
- b. Penguasaan harta kekayaan untuk kepentingan orang banyak (QS. 57 / al-Hadid : 7)
- c. Menimbun kekayaan haram hukumnya (QS. 9 / at-Taubah : 24)
- d. Harta itu wajib beredar, merata dan dibersihkan (QS. 59 / al-Hasyr : 7)

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam terkandung nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip yaitu :

- a. Nilai-nilai dasar
  1. Hakekat kepemilikan, pemanfaatan bukan penguasaan
  2. Keseimbangan, kesadaran aspek dalam diri manusia.
  3. Keadilan antara sesama umat manusia.
- b. Nilai Instrumental
  1. Kewajiban zakat
  2. Larangan riba
  3. Kewajiban ekonomi
  4. Jaminan sosial
  5. Peranan negara
- c. Nilai Normatif
  1. Landasan akidah
  2. Landasan akhlak
  3. Landasan syariah yang menunjuk pada :
    - a. Al Qur'an
    - b. Sunnah Rosulullah ( Hadits )
    - c. Ijtihad meliputi Qiyas, maslahat, mursalat, istihsan, istihab.<sup>21</sup>

Tiga prinsip yang dalam prakteknya dijalankan dalam ekonomi Islam yaitu :

- a. Islam mengakui hak milik individu dan hak milik orang banyak (umum)
- b. Kebebasan ekonomi yang terikat pada :
  1. Ketentuan hukum Islam

<sup>21</sup> Dumairy, **Model Makro Sistem Ekonomi Islam**, makalah dalam short course Ekonomi, FE, UII, Yogyakarta, 1993, h.33

2. Ikut campurnya negara dalam kegiatan pengawasan ekonomi terhadap individu-individu serta mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat atau bukan individu didasarkan pada syariat yang berkeadilan.
- c. Prinsip jaminan sosial adalah negara menjamin kehidupan rakyatnya agar berkehidupan berkelayakan dengan melalui salah satunya dana zakat. Namun negara juga dapat memungut harta orang-orang kaya di luar kewajiban zakat seperti pajak, asuransi dan lain-lain.
- d. Dari ketentuan huruf c, kewajiban zakat harus dipisahkan dengan pajak tetapi tidak menghapus kewajiban membayar pajak. Begitu pula pengelolaan serta penerapan dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Lain halnya dengan pajak, zakat mempunyai sanksi di akhirat berupa siksaan dari Allah.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan zakat beberapa prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam tersebut harus dipahami bahkan diamalkan karena juga mengandung nilai-nilai ibadah. Nilai normatif merupakan dasar dari penerapan suatu kewajiban dalam hal ini kewajiban mengeluarkan zakat karena tanpa aturan yang jelas dan tegas baik berdasarkan landasan syariah maupun landasan hukum, suatu perintah akan sulit untuk diterapkan dan ditaati. Mengenai kewajiban zakat, jaminan sosial dan peranan negara termasuk dalam nilai instrumental. Tiga prinsip ini dalam program pengentasan kemiskinan saling mendukung. Dengan zakat kehidupan fakir miskin diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Melalui pola jaminan sosial hal ini dapat diwujudkan. Peranan negara sebagai penguasa sangat diharapkan dalam mewujudkan upaya ini karena melalui kekuasaannya negara dapat menjamin pola jaminan sosial terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan pengelolaan zakat. Hal ini merupakan wujud peran



pemerintah dalam melindungi usaha- usaha kecil dalam menghadapi perilaku ekonomi yang kapitalistik.

Zakat dalam konteks keadilan sosial mengharuskan keseimbangan (adil) antara konsumsi, produksi dan distribusi di dalam sistem ekonomi. Sistem zakat bukan suatu anjuran melainkan sebagai suatu sistem pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomis harus dimungkinkan bisa hidup agar dapat mencukupi diri dan keluarganya dari zakat tersebut. Perbedaan yang jauh pada tingkat ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang selanjutnya dapat menimbulkan problem-problem sosial seperti pengangguran dan kriminalitas. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan sosial yang dipicu ketidakseimbangan ekonomi. Zakat juga berpengaruh pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan kaum dhuafa melalui proses kegiatan ekonomi antara lain : melalui sistem usaha produktif atau sistem penerapan zakat produktif. Hal ini bukan berarti pengelolaan dan penyaluran harta zakat secara konsumtif ditiadakan. Pemberian zakat secara konsumtif tetap dapat dilaksanakan mengingat tidak semua orang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Namun yang perlu diingat bahwa zakat tidak boleh menghilangkan prinsip dasar Islam yang pertama yaitu : “kewajiban bekerja“ yang merupakan asas dari berusaha, karena bekerja itu lebih utama daripada meminta-minta atau mengharap belas kasihan orang.

Pelaksanaan zakat dengan sistem terpadu dan struktural baik dari segi konsumsi, produksi maupun distribusi sangat berperan dalam peningkatan taraf hidup fakir miskin meski kemiskinan tidak mungkin bisa dihilangkan dimanapun hal tersebut berada karena hal tersebut itulah letak keseimbangan alam.

Setidaknya untuk diri kita sendiri dan masyarakat kita agar kita tidak hanya menjadi kaum yang hanya menerima zakat tetapi suatu saat bisa menjadi kaum yang memberi zakat. Bukan berarti kita harus berpangku tangan melihat sekeliling kita ketidakseimbangan yang menyebabkan ketidakadilan. Kita tidak bisa mengatakan ada kaya ada miskin begitu saja. Kemiskinan bukan mutlak salah kaum miskin karena sifat malas mereka tetapi juga akibat pola kehidupan di sekitar mereka yang tidak adil seperti monopoli usaha dengan modal kuat dan persaingan usaha yang ketat dan menjurus pada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal inilah yang menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit dan pengangguran merajalela. Banyak beberapa lapangan pekerjaan yang dikuasai oleh segelintir orang karena memang berkemampuan atau karena praktek-praktek KKN sedang rakyat miskin umumnya berpendidikan rendah dan minim kemampuan karena keterbatasan dana, kesempatan dan pelatihan. Untuk itulah diupayakan agar zakat dapat dikelola dengan baik dan benar serta tepat sasaran dengan prinsip berhasil guna dan berdaya guna.

Pada zaman Usman bin Affan, harta zakat dibagi menjadi 2 kategori yaitu : *al - amwaluz - zahirah* (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi dan *al - amwaluz - batinah* (harta benda yang tidak tampak) seperti uang dan barang perniagaan. Untuk *al - amwaluz - zahirah* zakat dikumpulkan oleh negara sedang untuk *al - amwaluz - batinah* diserahkan kepada wajib zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (*self assistment*). Untuk masa sekarang ini mengenai model penyerahan seperti itu kurang efisien. Lebih baik jika *al - amwaluz - zahirah* dikelola oleh BAZ setempat dan disalurkan untuk masyarakat sekitar dan jika terdapat kelebihan dapat dialihkan ketempat lain. Untuk harta zakat yang

tidak tampak seperti uang, sistem penghitungannya dapat dengan sistem *self assistment* tetapi untuk penyerahannya dan penyalurannya lebih efektif jika dikelola oleh negara, karena sifat uang yang mudah membawanya dan mengalihkan seperti lewat transfer. Pengelolaan oleh negara banyak manfaat yang diharapkan baik untuk konsumsi, produksi maupun distribusi, selain itu lebih mudah penghitungannya. Lebih mudahnya zakat yang digunakan secara konsumtif adalah zakat yang tampak (*al – amwaluz – zahirah*) seperti binatang ternak, hasil pertanian sedangkan untuk harta zakat yang tidak tampak (*al – a mwaluz – batinah*) seperti uang untuk lebih produktifnya diserahkan pada negara karena pemberian uang kepada para mustahik belum tentu penggunaannya sesuai dengan tujuan semula. Pada pasal 28 ayat 2 huruf a Keputusan Menteri Agama No.581/1999 tentang Pelaksanaan UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa :

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Sedang pada ayat (1) huruf b disebutkan pendayagunaan zakat dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

Dari uraian pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa usaha produktif diperbolehkan dengan syarat setelah ada kelebihan dari penggunaan zakat secara konsumtif. Dalam kenyataannya meski jumlahnya sedikit, mereka lebih menuntut untuk diberi pekerjaan daripada hanya diberi bantuan.<sup>22</sup> Bantuan disini dapat berasal dari berbagai dana sosial termasuk zakat .

<sup>22</sup> “Warga Miskin Tolak Beras Bantuan“, Jawa Pos, 30 Maret, 2002, h.18

Dalam pendistribusiannya dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data mustahik sekaligus klasifikasinya misalnya apakah zakat produktif yang akan disalurkan (untuk peningkatan usaha) atukah zakat yang bersifat konsumtif.
2. Jika zakat bersifat produktif yang dipilih maka apakah monitoring dan pembinaan kepada mustahik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu mungkin ada baiknya jika mustahik yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan, koperasi syariah, atau lembaga swadaya masyarakat.
3. Tidak kalah pentingnya aspek laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan zakat yang bisa dan mudah dibaca oleh muzaki. Ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus sebagai media silaturahmi antara amil zakat, muzaki dan para mustahik.<sup>23</sup>

Mengenai pengelolaan khususnya pendayagunaan zakat diperlukan suatu kerjasama antara ahli-ahli dibidang tertentu dengan ulul amri / BAZ melalui kerjasama yang saling menguntungkan agar harta zakat dapat efektif terutama ahli-ahli di bidang ekonomi. Meskipun hanya berbentuk suatu nasehat atau masukan informasi dan teknologi, hal itu sudah menjadi modal untuk dapat mengoperasionalkan harta zakat yang produktif agar lebih produktif.

Selama ini dari model dan mekanisme pengelolaan zakat khususnya pendayagunaannya, zakat produktif digunakan sebagai permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha

---

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h.17-18

golongan ekonomi lemah dalam bentuk pinjaman usaha berupa pinjaman kebajikan dengan sistem digulirkan. Dengan catatan jika terjadi force majeure, kehilangan diluar kemampuannya maka si peminjam dibebaskan dari hutangnya. Konsep sistem zakat ini diumpamakan seperti anak panah yang ditembakkan untuk membunuh binatang buas yang diumpamakan sebagai kemiskinan. Anak panah ini digunakan secara berulang-ulang untuk membunuh binatang buas lainnya sampai seluruh binatang buas hilang sama sekali minimal berkurang jumlahnya.<sup>24</sup>

Konsep zakat seperti ini kurang efektif, kelemahan konsep seperti ini tidak diperhitungkannya para pelaku zakat (para pemainnya), yang dituju hanya langsung ke sasarannya. Kesulitannya antara lain : pertama, siapa yang mengelola zakat secara langsung (para muzaki, mustahik atau ulul amri) jika semua dilakukan oleh ulul amri maka dapat membuat mustahik tidak belajar untuk mandiri. Kedua, binatang buas jenis apakah yang merupakan sasaran zakat yang utama selain itu untuk objek bergerak maka di butuhkan skill khusus dengan konsekuensi salah sasaran untuk pemula. Ketiga, medan atau kondisi juga tidak diperhitungkan seperti sarana dan prasarana penunjang misal kuda padahal kita mesti memanfaatkan apapun yang berguna di sekitar kita agar dapat diolah dan menghasilkan juga kurang terjalin kerjasama.

Konsep zakat seperti ini memang baik tetapi saya menggambarkan atau mengumpamakan dana zakat sebagai bola, sedang yang terlibat dalam dana zakat baik para pelaku zakat maupun musuh diibaratkan praktek bisnis monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu model permainan sepak bola.

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Qadir, *op.cit*, h.171

Sistemnya disebut oper bola dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dan juga agar muzaki yang mempunyai usaha tidak menjadi mustahik. Gawang musuh diibaratkan simbol kemiskinan tujuan akhirnya agar tidak kalah mutlak setidaknya terpaut satu / dua angka syukur-syukur seimbang atau malah menang. Mustahil kemiskinan yang dihilangkan targetnya memperpendek jarak kesenjangan sosial dengan cara berusaha meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dengan kemampuan sendiri maupun beregu (kerjasama) agar yang mustahik insya Allah dapat menjadi muzaki dan muzaki tidak menjadi mustahik. Bukan berarti nantinya tidak ada orang miskin, didunia ini jumlah mustahik lebih banyak daripada jumlah muzaki.

Konsep ini dapat digunakan secara teoritikal maupun praktikal. Dalam suatu permainan bola ada pemain dan pelatih / serta kru. Sedangkan dalam konsep zakat ada para pelaku zakat ditambah pihak-pihak yang terkait. Tiap pemain mempunyai tugas dan kemampuan individual masing-masing. Tiap para pelaku zakat mempunyai tugas dan tanggungjawab serta keahlian dibidangnya masing-masing. Agar dana zakat yang "dioperkan" dapat optimal "dimainkan" maka perlu dipilih penerima dana zakat yang dilihat dari kemampuan dan keahlian masing-masing yang dapat dikembangkan baik sendiri / dilatih. Disetiap permainan sepak bola selalu ada pemain inti seperti play maker, libero dan penyerang begitu juga di sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat selain mustahik, muzaki ada ulul amri, organisasi amil zakat. Ulama dapat diibaratkan pemain bertahan yang tugasnya ada dibelakang / posisi ini diganti oleh ahli-ahli ekonomi dengan memberikan pengawasan, himbauan dan pendapat mengenai hal-hal yang bersifat fiqih

maupun operasional. Umara yaitu pemerintah diibaratkan sebagai play maker yang dapat bergerak bebas, melalui kewenangan dan kekuasaan zakat dapat dioptimalkan dan dikembangkan karena melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya dapat menunjang pelaksanaan zakat mulai dari pemungutan sampai pada pendistribusian / penyaluran juga dapat diketahui secara detail situasi dalam negeri / daerahnya masing-masing sehingga arus informasi di lapangan lebih cepat diketahui dan diterima serta cepat disampaikan. Dengan legalisasi dan informasi detail mengenai para mustahik dan kondisi disekitarnya maka zakat dapat digunakan antara lain dalam bentuk jaminan sosial, asuransi dan lain-lain. Sehingga zakat tidak berhenti pada suatu kondisi dan situasi tetapi dapat dialihkan dengan mendahulukan daerah asal zakat yang diperoleh. Sedangkan organisasi amil zakat sifatnya tidak hanya membantu pemerintah melalui pemungutan sebagai wadah seperti organisasi sosial biasa tetapi ia bisa langsung berada dibawah naungan Departemen Agama dan atau Departemen Keuangan karena dana zakat yang besar dapat mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara dengan tujuan agar dana zakat lebih terkonsentrasi dan terpadu dan pemain lain diibaratkan para mustahik. Dengan konsep seperti diatas diharapkan dapat membuka wawasan baru dan dapat disempurnakan.

Mesin penggerak ekonomi dapat di mulai dari organisasi amil zakat, karena orientasi zakat ditujukan untuk usaha industri kecil pada sektor rumah tangga, pertanian, peternakan maupun perdagangan atau unit usaha kecil. Dengan begitu kegiatan organisasi amil zakat tidak berhenti begitu saja setelah zakat didistribusikan tetapi berkelanjutan karena ada modal (zakat) yang mesti diputar

dan dikelola agar tidak habis seketika. Selain itu dengan cara demikian insya Allah dapat menyerap tenaga kerja dengan kriteria harus dapat dipercaya, jujur dan bertanggungjawab. Dengan catatan zakat tidak diperuntukkan bagi mereka yang masih kuat untuk bekerja kecuali mereka yang telah berusaha tetapi tetap kekurangan meski ia masih kuat. Hal – hal diatas selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan untuk meningkatkan penggunaan zakat juga untuk pemeliharaan harta zakat agar zakat tidak digunakan untuk kepentingan individu / kelompok agar tidak digelapkan, dasarnya hadis dari Ali bin Umariah yaitu :

*Saya dengar Rosulullah S.A.W menyatakan bahwa barang siapa diantaramu kami angkat menjadi amil zakat, lalu ia gelapkan sebuah jarum/lebih maka pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat “ Lalu berdirilah seorang hitam dari kalangan Ansar, nampaknya saya pernah melihatnya. Ia berkata : “Wahai Rosulullah, jelaslah kepadaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu” Nabi berkata : Ada apa denganmu ? “. Maka ia berkata : “Saya dengar engkau berkata demikian :”. Maka Nabi berkata : “ Baiklah saya katakan sekarang : “Barangsiapa diantaramu aku angkat menjadi pelaksana suatu pekerjaan hendaklah ia laporkan hasil kerjanya baik ia peroleh sedikit atau banyak“. Lalu ia mengambil apa yang aku berikan dan apa yang aku larang tidak ia ambil. ( Al Hadist Riwayat Muslim )*

Dana zakat yang digunakan sebagai modal dapat dilakukan dengan cara :

#### 1. Sistem pinjaman tanpa bunga

Dapat digunakan tidak hanya mustahik yang beragama Islam tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan dengan prioritas yang beragama Islam didahulukan karena zakat berasal dari umat Islam.

#### 2. Sistem pemberian

Zakat diberikan secara langsung tetapi dalam bentuk seperti modal usaha seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah



rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan Khalifah sebagai pembayar zakat. Ternyata harapan Khalifah menjadi kenyataan, pada tahun berikutnya orang tersebut datang bukan sebagai peminta tetapi untuk menyerahkan zakat.<sup>25</sup>

### 3. Sistem usaha

Sebagai imbalan dari sistem pinjaman karena dengan sistem tersebut resiko tidak kembali mungkin ada, entah karena kesengajaan atau tidak sengaja seperti force majeure. Guna perimbangannya diperlukan suatu unit kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atau BAZ seperti perdagangan, pertanian, industri kerajinan dan sebagainya. Dengan prioritas tenaga kerja / karyawannya dari para mustahik khususnya fakir miskin yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri.

Modal yang dipakai dari dana tersebut bukan untuk ditahan atau dimanfaatkan sendiri tetapi tujuannya agar modal tersebut seperti tabungan artinya tidak ada kekosongan pada kas BAZ meski nilainya tetap, bahkan berkurang misal akibat "*human error*" misal kesengajaan dari peminjam untuk tidak mengembalikan dengan alasan seharusnya dana zakat itu diberikan bukan untuk dipinjamkan. Realitasnya ada fakta dimana dana zakat itu tidak sebanding dengan jumlah fakir miskin maka agar merata pembagiannya dan agar seseorang dengan usahanya sendiri dapat lepas dari kemiskinan tidak hanya berharap atau menggantungkan hidup dari zakat. Yang diharapkan disini bukan hanya harta

---

<sup>25</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, **Economics System Under The Great (Sistem Pemerintahan Umar bin Khattab)** terjemahan Mansuruddin Djoely, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1979, h.88

yang berkembang saja yang menjadi subjek zakat dapat dilindungi tetapi lebih dari itu zakat itu sendiri adalah objek dari sistem zakat harus juga dapat dikembangkan agar bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih menghasilkan. Ibaratnya 1 objek dapat menjadi beberapa kegunaan menurut sifat, situasi dan kondisi.

## **1. Negara sebagai pengelola zakat**

Terwujudnya suatu konsep jika didukung oleh seluruh komponen yang ada, baik formal maupun informal, terutama sarana dan prasarana serta wewenang dan kekuasaannya. Agar pelaksanaan zakat terarah dan terpadu, maka pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh pemerintah. Dalam UU No. 38 / 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3 disebutkan "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki / mustahik dan amil zakat". Peran pemerintah tersebut dapat dikatakan pasif (sebagai penonton). Zakat sebaiknya dikelola tidak hanya sepihak dan dengan cara-cara yang masih konvensional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna zakat mesti dikelola oleh penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat terutama dalam hal pemungutan zakat. Dasarnya QS. At-Taubah : 60 dan 103 yang menyatakan bahwa Kepala Negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat dengan kata "*al-amilin*". Sedangkan Yusuf al-Qardawi berdasarkan alasan Nabi Muhammad s.a.w dan Khalifah-khalifah sesudah beliau berbuat demikian meski dalam pendapatnya untuk urusan zakat yang bertugas untuk menarik dan membagikannya adalah pemerintah Islam. Konsep ini didukung dengan mazhab Hanafi.

Indonesia adalah negara hukum dimana hak dan kewajiban warganya diatur secara hukum dimana ada penghargaan dan penghormatan bagi pemeluk agama

dan kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya (Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945). Mengingat zakat adalah urusan kemasyarakatan sebagai khalifah maka negara mesti mengarahkan warganya, ada tanggung jawabnya seperti pada QS. 24 / an-Nur : 55 yang artinya :

“ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka telah menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itu lah orang-orang yang fasiq.”

Dan sabda Rosulullah yaitu :

“ Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah gembala dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai gembalanya; seorang pemimpin (Imam) tertinggi adalah gembala bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya “.(Al Hadist Riwayat Muslim )

Dengan pengaturan dan pelaksanaan oleh negara bukan dimaksudkan untuk merubah negara sekarang menjadi negara Islam dengan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum Islam tanpa menghiraukan umat beragama lain. Dengan latar belakang rakyat Indonesia yang majemuk baik agama, sosial-kultural-budaya, sejarah dan lain-lain sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip Islam secara konsisten pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang diharapkan sebagai umat Islam bukan negara Islam tetapi pemerintahan yang Islami karena dengan berdasar pada sendi-sendi agama Islam insya Allah tercapai suatu masa yang berkeadilan dan berkemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum secara konstitusional hal tersebut sudah ada dasarnya yaitu :

- a) UUD 1945 pasal 29 yang berarti pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberi bimbingan sesuai dengan agama masing – masing, pasal 27 dan 34 yang berarti pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin.
- b) Pancasila sebagai dasar negara mengakui adanya hukum Tuhan , hukum kodrat dan hukum etika.
- c) Ketetapan MPR No. II / MPR / 1978, Ekaprasetia Pancakarsa dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan pada butirnya yang berbunyi “Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan”.

Kelemahan konsep pengelolaan zakat oleh negara ini jika negara masih diragukan “political will-nya”. Ada keraguan melihat fakta di masyarakat bahwa pemerintah saat ini tidak adil, meski sistem politik dan pemerintahan dirubah atau diperbaiki tetapi kualitas pejabat-pejabat tidak banyak yang dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab. Resikonya jika zakat dikelola oleh negara dengan pemimpin serta birokrasi yang rusak maka kehidupan rakyat taruhannya. Oleh karena itu sebelum pengelolaan zakat oleh negara dilaksanakan terlebih dahulu unsur- unsur KKN pada instansi yang terkait dengan sumber dana dari zakat harus dibersihkan dan disiapkan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi amil zakat yang didasarkan pada hukum Islam dan diakui secara formal.

Kendala lainnya dikarenakan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apalagi jika harus berurusan dengan harta rakyat

muslim yang dibersihkan dan disucikan kemungkinan besar akan banyak terjadi pro kontra mengenai pandangan ini. Pengelolaan zakat tanggungjawabnya tidak hanya masyarakat tetapi langsung kepada yang mempunyai harta yaitu Allah S.W.T karena sesungguhnya zakat adalah ibadah manusia kepada Allah dan ibadah manusia kepada sesamanya sebagai bentuk penyerahan harta dan jiwa kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu konsekuensi atas semua tindakan yang menyangkut ibadah lebih besar akibatnya jika dipergunakan untuk yang bukan kemaslahatan karena mempertaruhkan nasib rakyat dan negara. Ibaratnya orang mencuri kalau hukum positif kita mungkin didenda / dipenjara tetapi hukum Allah S.W.T, "Allahualam", tidak ada yang tahu yang bakal diberikan Allah sebagai hukuman baik didunia maupun diakhirat jika selama di dunia tidak memperoleh hukuman. Setidaknya hal ini dapat memperkuat keyakinan kita bahwa konsep zakat yang dikelola negara meski negara dalam kondisi "zalim" dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk masalah pengentasan kemiskinan.

Negara menurut Kranenburg adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa.<sup>26</sup> Mengandung pengertian bahwa negara mempunyai kewenangan dan kekuasaan dengan melalui wewenangnya ia dapat melakukan paksaan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar pada zamannya. Meski keadaannya sekarang jauh berbeda pada zaman Khalifah, kebijaksanaan tersebut masih dipakai dengan aturan yang diperbaiki dan disempurnakan dengan kondisi saat itu. Dengan dikelolanya zakat oleh pemerintah terdapat keuntungan-kuntungan yakni :

---

<sup>26</sup> Soehino, **Sumber- sumber Hukum Tata Negara Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.10

1. Harta zakat yang dicapai dapat lebih besar karena wajib zakat dapat dipaksa untuk mematuhi aturan yang berlaku. Implikasinya kesempatan kaum fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup lebih besar terbuka karena semakin besar jumlahnya semakin banyak kegunaannya .
2. Adanya keteraturan dan kerterpaduan serta keseragaman baik teoritikal maupun operasional mulai dari sistem pengumuman, pemungutan, pengelolaan sampai pendistribusiannya sehingga dana zakat yang terkumpul tidak terpecah-pecah dan semrawut / salah atur. Seperti mustahik yang menerima zakat double. Selain itu data lebih konkrit terutama mengenai jumlah dan kondisi fakir miskin karena pada umumnya para fakir miskin merasa malu untuk memberikan data yang sebenarnya mengenai kehidupannya apalagi harus mendaftarkan diri sebagai penerima zakat. Khususnya golongan miskin di Indonesia tidak secara jelas memperlihatkan ciri-ciri masyarakat miskin misal masih dapat mengikuti mode pakaian saat ini.
3. Konsep jaminan sosial dalam Islam dapat lebih terealisasi dengan tujuan untuk menolong memenuhi kebutuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang hidup di bawah naungan kekuasaan pemerintah Indonesia tidak hanya umat muslim tetapi juga umat non muslim (zakat sebagai modal pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial).
4. Melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya seperti halnya suara Adzan sebagai tanda waktu masuk sholat dengan sistem pemberitahuan dan pengumuman masyarakat dapat mengetahui secara pasti tentang zakat dan pelaksanaannya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran khususnya mengenai

penetapan jenis harta wajib zakat dan penghitungannya yang selama ini menjadi salah satu kendala suksesnya pelaksanaan syariat zakat.

5. Karena pemerintah yang mengelola berarti segala sesuatu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum sehingga pertanggung jawabannya lebih jelas dan tegas.

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali keuntungan zakat dipungut oleh negara adalah :

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya.
2. Perasaan fakir miskin lebih terjaga tidak merasa seperti orang yang minta-minta.
3. Pembagian zakat akan lebih tertib.
4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.<sup>27</sup>

Tiga tahapan agar zakat dapat berperan untuk mengentas kemiskinan di Indonesia, yaitu :

- (a) Mengubah pemahaman kaum ulama dan umat Islam selama ini bahwa pendayagunaan zakat bukan urusan negara. Mengubah pemahaman kaum dhuafa akan adanya keyakinan bahwa masa depan lebih banyak diserahkan kepada nasib yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Keyakinan seperti ini merupakan salah satu kendala pemberantasan kemiskinan di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya dan corak pemahaman teologi tradisional.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, **Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**, Cet.I, UI Press, Jakarta, 1988, h.53

<sup>28</sup> Harun Nasution, **Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran**, Mizan, Bandung, 1995, h.145

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam yang diletakkan dari sebagian yang lain melalui hartanya agar muzaki mengamalkan syariat Zakat. Dan para pemimpin baik umara maupun ulama sebagai suri tauladan sebaiknya mulai memberikan contoh karena sadar / tidak sadar sikap mereka banyak ditiru.

- (b) Perbaiki konsep teoritikal maupun operasional pada sistem zakat dengan berdasar pada hukum agama yaitu hukum Islam berdasarkan Al Qur'an, Hadits, ijma, sejarah serta pada hukum nasional agar dapat diterima oleh semua kalangan baik muslim maupun non muslim.
- (c) Tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pada tanah air, bangsa dan negara agar semua pihak merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap nasib bangsa dan negaranya melalui masyarakat di sekitarnya.

### **3. Peranan dan Kedudukan hukum BAZIS**

Dalam konsep negara sebagai pengelola zakat maka peran negara akan menjadi lebih dominan bukan berarti fungsi dan peranan BAZIS tidak diperlukan lagi. Sebaliknya fungsi dan peranan BAZIS dapat lebih ditingkatkan. Sebagai contoh pemerintah DKI Jakarta yang mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sebagai unsur umara merasa terpanggil untuk dan merupakan kewajiban dan tanggungjawab dalam mengurus dan mengelola langsung urusan zakat, infak dan sedekah yang berasal dari warganya. Hal ini diwujudkan dengan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota sebagai Ketua Umum BAZIS DKI Jakarta.<sup>29</sup> Sebelum UU No. 38 / 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS bukanlah lembaga pemerintahan

---

<sup>29</sup> [www.BAZISDKI.go.id](http://www.BAZISDKI.go.id)



melainkan berkedudukan sebagai LSM yang mempunyai administrasi dan manajemen namun dibina oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.<sup>30</sup> Sebelum UU No. 38 / 1999 peraturan yang digunakan antara lain : Instruksi Menteri Agama No.5 / 1991 Tentang Pelaksanaan dari Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No.29 / 51 / 47 / 1991 Tentang Pembinaan BAZ, Infak dan Sadaqah ( BAZIS).

Menurut SK Mendagri / Mensos No. 78 tahun 1993 LSM yang bergerak di 38 / Huk/1993

bidang kesejahteraan sosial dipandang sebagai Organisasi Sosial. Sedangkan Organisasi Sosial (SK Mensos N0.40 / Huk / Kep / X / 1980) adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 / 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dan pada Keppres No.15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang berwenang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan adalah Departemen Sosial. Yang dalam pelaksanaannya penanganan masalah-masalah sosial dilakukan dengan sistem kemitraan:

Apabila BAZIS ditinjau sebagai LSM maka ia hanya sebagai suatu badan / lembaga yang bermitra dengan Departemen Sosial karena kewenangan untuk masalah kesejahteraan sosial ada pada Departemen Sosial. Sedang bentuk badan hukumnya tidak dijelaskan lebih lanjut.

<sup>30</sup> Dawam Rahardjo, **Manajemen Zakat**, Pedoman Pembinaan BAZIS, Depag RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji ), Jakarta, 1992, h.12-15

Badan hukum adalah suatu badan yang dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya serta dianggap mempunyai hak dan kewajiban dan dapat turut serta dalam lalu lintas hukum.<sup>31</sup> Badan hukum dibedakan menjadi dua yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Ditinjau dari sudut badan hukum maka BAZIS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Adanya suatu harta kekayaan
- Dan harta ini adalah harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya dalam artian harta tersebut milik Allah.
- Mempunyai tujuan tertentu
- Mempunyai pengurus
- Mempunyai hak dan kewajiban
- Dibentuk oleh pemerintah

Dalam UU Pengelolaan Zakat tidak ada penyebutan BAZIS sebagai badan hukum secara tegas dan jelas. Jika ditinjau dari ciri-ciri tersebut BAZIS dapat disebut sebagai badan hukum. Ada kemiripan dengan ciri-ciri yayasan. Yayasan dibentuk oleh badan-badan pemerintahan dengan tujuan antara lain untuk memudahkan penggunaan dana-dana yang terkumpul melalui yayasan ini. Dan menurut jenisnya yayasan /badan amal termasuk ke dalam badan hukum privat dengan tujuan untuk sosial.

Jika mengacu pada pembentukannya yang dilakukan pemerintah dan pengaturannya pada UU Pengelolaan Zakat yang lebih bersifat pada kebijaksanaan

---

<sup>31</sup> Rudhi Prasetyo dan Oemar Wongsodirwirjo, **Dasar-dasar Hukum Persekutuan**, Cet.I, Yuridika, Surabaya, 1993, h.13

di bidang struktural (kelembagaan) dan kebijaksanaan dibidang personel (aparatur). Maka BAZIS dapat dipandang sebagai badan hukum publik meskipun peraturan pembentuk yang ada terang-terangan tidak menunjuk hal ini. Alasannya yang dipakai adalah organisasinya nyata-nyata bahwa pembuat Undang-undang memang bermaksud demikian akan membentuk suatu badan yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam pengadilan secara berdiri sendiri disamping bahwa sifat, modal, fungsi dan wewenangnya menunjukkan sebagai badan hukum dimana dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>32</sup> Meski dalam bertindak dalam lapangan hukum perdata tidak perlu mutlak adanya suatu bentuk badan hukum (badan hukum perdata).

Memberikan kriteria yang jelas dan tegas mengenai bentuk usaha dan bentuk badan hukumnya sangat penting dalam mengelola zakat yang digunakan dengan pola produktif. Karena BAZIS mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan hubungan hukum serta menimbulkan akibat hukum dan menerima sanksi hukum. Dalam UU Pengelolaan Zakat sanksi yang diatur masih dalam konteks subyek hukum manusianya, yakni diatur dalam pasal 21 :

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan / denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.36-37

Sanksi yang diatur tersebut menunjuk pada pelaku zakat dengan indikasi kata-kata setiap pengelola zakat, setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat. Sedang sanksi untuk BAZIS itu sendiri sebagai badan / lembaga amil zakat tidak disebutkan. Dalam UU No.7 / 1989 tentang Pengadilan Agama (PA) pasal 49 mengenai kekuasaan pengadilan disebutkan didalamnya bahwa :

yang diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sadaqah.

Berdasarkan pasal tersebut jika terjadi sengketa perdata dalam urusan zakat maka zakat dapat digolongkan dalam urusan sadaqah. Menggolongkan urusan zakat ke dalam urusan sadaqah merupakan bentuk penggunaan perluasan dari arti sadaqah.<sup>33</sup> Sehingga antara zakat dan sadaqah tidak dibedakan secara tajam meski arti maupun aturan keduanya jelas berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka urusan zakat tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama bukan kewenangan Peradilan Umum.

Keberadaan badan hukum sangat penting karena harta zakat yang berada dalam suatu badan hukum memperoleh perlindungan dalam menghadapi segala konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pemungutan zakat yang diatur dalam pasal 12(1) UU Pengelolaan Zakat yaitu : "pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki". Menggolongkan bentuk badan hukumnya juga erat kaitannya dengan cara pemungutannya. Dengan sistem pemungutan menurut pasal 12(1) tersebut, maka BAZIS hanya menunggu

---

<sup>33</sup> Bandingkan dengan Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 14-15 untuk membedakan zakat dan sadaqah

kesadaran para muzaki. Inilah salah satu kendala suksesnya program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Di Kuwait, badan zakat merupakan sebuah institusi pemerintah independen. Institusi resmi ini bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Institusi pioner ini mengaplikasikan agar zakat dalam skop pemerintah, regional dan mondial. Disamping itu badan ini dapat dijadikan contoh di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan karena selain tugas utamanya, badan ini juga melakukan kajian-kajian sosial yang bermanfaat untuk semua fakir miskin di seluruh dunia.<sup>34</sup>

Perlu diketahui bahwa dasar aturan Islam adalah bahwa zakat itu mempunyai aturan khusus dan penghasilan tertentu yang dikeluarkan pada sarana tertentu dan terbatas yaitu : sasaran kemanusiaan dan sasaran keislaman saja dan tidak disatukan pada aturan pemerintahan yang bersifat umum dan besar yang meluas diberbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sarana.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> [www.alislam.or.id](http://www.alislam.or.id)

<sup>35</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit*, h.742

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian dan ulasan yang telah saya buat dimuka tentang “Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia“, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem zakat dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini meski sudah ada UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat masih kurang rinci, jelas dan tegas mengatur tentang zakat baik secara konseptual maupun operasional. Beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat yang sangat penting kedudukannya dalam mewujudkan suksesnya program “Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia“ banyak diserahkan menurut ketentuan Hukum Islam yaang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh ketentuan seperti Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat yang dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Agama namun hanya bersifat seperti pengumuman pada umumnya.
2. a. Selama ini zakat lebih digunakan secara konsumtif meski cara-cara produktif juga mulai dijalankan. Sistem pengelolaan zakat secara produktif dapat dibagi kedalam bentuk :
  1. Sistem pinjaman tanpa bunga
  2. Sistem pemberian
  3. Sistem usaha.

Agar lebih berhasil dalam pengoperasionalannya sistem tersebut ditunjang juga dengan pola-pola yang menuntut kerjasama layaknya sebuah tim.

Sehingga semua para pelaku zakat dapat berperan aktif, tidak berjalan sendiri-sendiri.

- b. Zakat dapat lebih optimal dilaksanakan jika pemerintah berperan aktif. Karena melalui peran negara sebagai pengelola zakat akan banyak keuntungan dan manfaat lebih yang dapat diperoleh.
- c. Dalam UU No. 38 / 1999 tentang Pengelolaan Zakat, status badan hukum BAZIS sebagai organisasi amil zakat baik ditingkat nasional maupun daerah tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Namun berdasarkan ciri-ciri suatu badan hukum, BAZIS dapat dipandang sebagai badan hukum. Ditinjau dari tujuan sosialnya, BAZIS dipandang sebagai badan hukum privat. Namun jika ditinjau dari pengertian pada umumnya dan struktur organisatoris (kebijaksanaan kelembagaan dan kebijaksanaan personil) maka BAZIS dipandang sebagai badan hukum publik.

## 2. Saran

Dari kesimpulan diatas agar pengelolaan zakat dalam rangka untuk mengentas kemiskinan dapat ditingkatkan maka perlu dilakukan :

### 1. a. Pembinaan dan perlindungan hukum

Dengan mengadakan perbaikan sistem zakat secara konseptual dan operasional dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya tidak memberi kesan kaku dan mempersempit ruang gerak zakat dan para pelaku zakat serta diterima oleh semua pihak. Dengan memperhatikan kondisi perkembangan kebutuhan dan kehidupan masyarakat bawah khususnya kaum dhuafa serta perilaku masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

b. Pelayanan hukum

Membantu masyarakat miskin untuk mengetahui dan memperoleh hak-haknya dan memanfaatkan sumber daya hukum baik langsung dilakukan pemerintah maupun bekerjasama dengan swasta. Karena pada umumnya pada masyarakat miskin selain kekurangan dalam hal kekayaan mereka juga kekurangan ilmu pengetahuan (zakat dan keterkaitannya dengan bidang-bidang lainnya ).

2. Pelaksanaan zakat dapat dimulai pada tiap-tiap Departemen atau instansi, melalui kebijaksanaan internnya pembayaran zakat dapat dengan menggunakan model penarikan dan pengumpulan pada Pajak Penghasilan secara langsung dengan tidak melupakan prinsip objek zakat yaitu telah melebihi dari keperluan orang atau keluarga yang ditanggungnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku –buku.

**Al – Qur'an dan terjemahannya**, Proyek Penerbitan Kitab Suci Al Qur'an,  
Departemen Agama RI, Bumi Restu, Jakarta, 1972.

Abdurrahman Qadir, **Zakat ( Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial )**, Cet ke –1,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, **Pengkajian  
Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Yang  
Tergolong Miskin**, 1992/1994.

Didin Hafidhuddin, **Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah**, Cet  
ke-3, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.

Dumairy, **Model Makro Sistem Ekonomi Islam**, Makalah dalam Short Course  
Ekonomi Islam, FE, UII, Yogyakarta, 1993

Harun Nasution, **Islam Regional Gagasan dan Pemikiran** , Mizan, Bandung,  
1995.

Irfan Mahmud Ra'ana, **Economics System Under The Great ( Sistem  
Pemerintahan Umar bin Khattab )** terjemahan Mansurruddin Djoely,  
Pustaka Firdaus, Jakarta, 1979.

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam** , Cet ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
1996.

, **Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**, Cet ke-1, UI  
Press, Jakarta, 1988.

Nipam Abdul Halim, **Mengapa Zakat Disyariatkan**, Cet ke-1, M2S, Bandung, 2001.

Departemen Agama RI, **Pedoman Pembinaan BAZIS**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 1992

Rudhi Prasetyo dan Oemar Wongsodiwirjo, **Dasar-dasar Hukum Persekutuan**, cet ke-1, Yuridika, Surabaya, 1993.

Soehino, **Sumber – sumber Hukum Tata Negara Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sutan Mohammad Zain, **Kamus Modern Bahasa Indonesia**, Grafica, Jakarta, 1953

W.J.S. Poewadaminta, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1976

Yusuf Qardawi, **Hukum Zakat**, Cet ke-5, terjemahan oleh Salman Harun, didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Litera Antar Nusa dan Mizan, Jakarta, 1999.

**Peraturan perundang-undangan.**

**Undang – Undang Dasar tahun 1945**

**Ketetapan MPR No. II/MPR/1978** tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

**Undang – Undang No.38/1999** tentang Pengelolaan Zakat

**Undang – Undang No.7/1989** tentang Pengadilan Agama

**Keppres No.15 tahun 1984** tentang Susunan Organisasi Departemen

**Keppres RI No. 8 tahun 2001** tentang Badan Amil Zakat Nasional

**Keputusan Menteri Agama RI No.581/1999 tentang Pelaksanaan UU  
No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat**

**Lain -lain**

**www. BAZIS DKI. go.id**

**www. al islam. or. id**

**Jawa Pos, 30 Maret 2002**